

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROMOSI KEPARIWISATAAN MELALUI APLIKASI
LAYANAN INFORMASI KEPARIWISATAAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor dan mempermudah penyebarluasan informasi tentang kepariwisataan Kota Bogor bagi wisatawan perlu dilaksanakan penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui digitalisasi layanan informasi kepariwisataan yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan promosi kepariwisataan melalui digitalisasi, layanan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menjalankan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Promosi Kepariwisata Melalui Aplikasi Layanan Informasi Kepariwisata Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-



- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 75);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 87);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang



Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 23);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROMOSI KEPARIWISATAAN MELALUI APLIKASI LAYANAN INFORMASI KEPARIWISATAAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* yang selanjutnya disebut Kecerdasan Buatan adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.
7. *Chatbot* adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya.
8. Layanan Informasi Kepariwisata Kota Bogor selanjutnya disebut LAKSA Kota Bogor adalah aplikasi layanan



pemberian informasi Kepariwisataaan melalui proses digitalisasi berbasis Kecerdasan Buatan.

BAB II LAYANAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk LAKSA Kota Bogor.
- (2) LAKSA Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media informasi Kepariwisataaan berbentuk aplikasi berbasis Kecerdasan Buatan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) LAKSA Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *Chatbot* dan diakses melalui aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis teknologi lainnya.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

LAKSA Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Pasal 4

Pengelola LAKSA Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas untuk melakukan pengelolaan, meliputi:

- a. pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, dan penyebarluasan informasi kepariwisataan;
- b. penataan sistem informasi melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. mendukung terlaksananya integrasi data kepariwisataan.

Pasal 5

Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data, dan penyebarluasan informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat:

- a. informasi akomodasi pariwisata;
- b. destinasi dan objek wisata;
- c. paket wisata; dan
- d. ekonomi kreatif.

Pasal 6

- (1) Penataan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri; dan
 - c. sistem internet
- (2) Penataan sistem informasi melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi Kepariwisataaan ke dalam suatu unit komputer.



- (3) Penataan sistem informasi Kepariwisata melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi Kepariwisata melalui sistem *internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui LAKSA.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pelaporan pengelolaan LAKSA Kota Bogor paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pengguna aplikasi;
 - b. *database* aplikasi;
 - c. permasalahan pengelolaan;
 - d. pemecahan masalah; dan
 - e. pengembangan aplikasi.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan evaluasi pengelolaan LAKSA Kota Bogor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan LAKSA Kota Bogor dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj WALI KOTA BOGOR,

TTD

HERY ANTASARI



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>